SALINAN

PERATURAN DESA PADAMUKTI

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PADAMUKTI

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa , bahwa Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Padamukti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Padamukti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

18. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017;

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 8)

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10)

30. Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor 5 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Kepala Desa Padamukti Kecamatan Solokanjeruk Periode 2013-2019;

31 Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor 141.2/Kep.17/Pem Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor 141.2/KEP.20/PEM tentangPeresmian Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Padamukti periode 2012-2018;

32 Peraturan Desa Padamukti Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Padamukti;

33. Peraturan Desa Padamukti Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Padamukti;

34. Peraturan Desa Padamukti Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Padamukti Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017. (Lembaran Desa Padamukti Tahun 2017 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADAMUKTI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA PADAMUKTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADAMUKTI KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	**Rp. 2.166.150.800,-**
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 649.330.300,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.293.899.250,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 25.000.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 197.921.250,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,-
	Jumlah Belanja	**Rp. 2.166.150.800,-**
	Surplus/Defisit	Rp. 0,-
		= = = = = = = = = ===
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,-
		= = = = = = = = = =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Padamukti
Pada Tanggal : 09 Januari 2017

Kepala Desa Padamukti

ttd

ATEK ZENAL

Diundangkan di : Padamukti
Pada Tanggal : 09Januari 2017

SEKRETARIS DESA
DESA PADAMUKTI

ttd

ASEP HADIAN

BERITA DESA PADAMUKTI NOMOR 2 TAHUN 2017